



## **PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat Kediaman di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 20 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2006 di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 130/28/V/2006, tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Sintang sekarang Kabupaten Melawi



2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya selama 6 (enam) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sampai dengan tanggal 10 Februari 2019, sekarang Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi sampai dengan sekarang dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu :
  - a. Anak Pertama umur 11 (sebelas ) tahun 3 (tiga) bulan sekarang ikut orang tua Tergugat ;
  - b. Anak Kedua umur 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan sekarang ikut orang tua Tergugat ;
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009, yang semula harmonis berubah menjadi berantakan yang disebabkan ;
  - a. Pada tahun 2009 Tergugat bekerja di Kabupaten Landak namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat ikut Tergugat tinggal di tempat Tergugat bekerja di Kabupaten Landak dengan alasan Tergugat bisa pulang ke Pontianak bersama teman-teman Tergugat yang sama-sama bekerja di Kabupaten Landak karena di Kabupaten Landak Tergugat belum memiliki rumah;
  - b. Pada bulan Agustus 2017 Tergugat pernah melakukan KDRT seperti menampar pipi Penggugat, bahkan Tergugat mencekik

Hlm.2 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Penggugat seperti hendak mau membunuh hal ini di lakukan sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat;

c. Pada awal tahun 2018 Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama YY dan Tergugat dengan wanita tersebut telah memiliki anak;

d. Tergugat ketahuan mengkonsumsi NARKOBA berdasarkan hasil tes urin dari Kepolisian;

6. Bahwa, pada tanggal 10 Pebruari 2019 Tergugat mengusir Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat pernah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, daripada hidup menderita dan terkatung-katung lebih lama lagi bersama Tergugat;

10. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut ;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm.3 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 27 /Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 18 Maret 2019 dan 11 April 2019 yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/28/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, tanggal 29 Mei 2006, Bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 40 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;  
-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei 2006;

Hlm.4 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



-----  
Bahwa, saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

-----  
Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-----  
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi sampai sekarang tahun 2007 kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sampai dengan tahun 2015 ;

-----  
Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama umur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dan Anak Kedua umur 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan sekarang keduanya ikut orang tua Tergugat;

-----  
Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 menjadi berantakan di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan saksi sendiri pernah melihat dan mendengar sebanyak dua kali, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan menurut cerita Penggugat yang terakhir membawa senjata tajam mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau sehingga Penggugat lari ke rumah pak RT, selain itu juga Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama YY bahkan telah memiliki anak umur 1 (satu) tahun dan sekarang Tergugat sudah tidak menjadi Anggota Polri karena kasus Narkoba sehingga di pecat oleh atasannya;

Hlm.5 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



-----  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena Penggugat di usir dan di ancam oleh Tergugat sehingga Penggugat meminta saksi untuk menjemputnya pulang ke Nanga Pinoh;

-----  
Bahwa, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----  
Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 37 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan SPBU, bertempat tinggal di Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena saksi sebagai abang kandung Penggugat;

-----  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei 2006;

-----  
Bahwa, saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

-----  
Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-----  
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi sampai sekarang tahun 2007 kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa

Hlm.6 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.





Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sampai dengan tahun 2015 ;

Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama umur 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dan Anak Kedua umur 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan sekarang keduanya ikut orang tua Tergugat;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 menjadi berantakan di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan saksi sendiri pernah melihat dan mendengar sebanyak dua kali, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan menurut cerita Penggugat yang terakhir membawa senjata tajam mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau sehingga Penggugat lari ke rumah pak RT, selain itu juga Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama YY bahkan telah memiliki anak umur 1 (satu) tahun dan sekarang Tergugat sudah tidak menjadi Anggota Polri karena pernah di panggil oleh Interpol Diserse Propom Kasus Narkoba sehingga sekarang Tergugat di Pecat dan tidak menjadi anggota Polri lagi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena Penggugat di usir dan di ancam oleh Tergugat sehingga Penggugat meminta saksi untuk menjemputnya pulang ke Nanga Pinoh;

Bahwa, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm.7 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dengan demikian pihak Tergugat telah menggugurkan haknya untuk hadir dalam persidangan sehingga Majelis

*Hlm.8 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.*





Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang Majelis Hakim ambil alih sebagai Pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :“ Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap hakim islam kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut selama dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009, yang semula harmonis berubah menjadi berantakan yang disebabkan Pada tahun 2009 Tergugat bekerja di Kabupaten Landak namun Tergugat tidak mengijinkan Penggugat ikut Tergugat tinggal di tempat Tergugat bekerja di Kabupaten Landak dengan alasan Tergugat bisa pulang ke Pontianak bersama teman-teman Tergugat yang sama-sama bekerja di Kabupaten Landak karena di Kabupaten Landak Tergugat belum memiliki rumah, Pada bulan Agustus 2017 Tergugat pernah melakukan KDRT seperti menampar pipi Penggugat, bahkan Tergugat mencekik Penggugat seperti hendak mau membunuh hal ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat, Pada awal tahun 2018 Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama YY dan Tergugat dengan wanita tersebut telah memiliki anak, Tergugat ketahuan mengkonsumsi NARKOBA berdasarkan hasil tes urin dari Kepolisian pada tanggal 10 Pebruari 2019 Tergugat mengusir Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Penggugat pernah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm.9 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi (P). Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah dan pernikahannya tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

Hlm.10 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bawa saksi pertama di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan saksi sendiri pernah melihat dan mendengar sebanyak dua kali, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan menurut cerita Penggugat yang terakhir membawa senjata tajam mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau sehingga Penggugat lari ke rumah pak RT, selain itu juga Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama YY bahkan telah memiliki anak umur 1 (satu) tahun dan sekarang Tergugat sudah tidak menjadi Anggota Polri karena kasus Narkoba sehingga di pecat oleh atasannya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena Penggugat di usir dan di ancam oleh Tergugat sehingga Penggugat meminta saksi untuk menjemputnya pulang ke Nanga Pinoh, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Para saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bawa saksi kedua di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya

*Hlm.11 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.*



menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan saksi sendiri pernah melihat dan mendengar sebanyak dua kali, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan menurut cerita Penggugat yang terakhir membawa senjata tajam mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau sehingga Penggugat lari ke rumah pak RT, selain itu juga Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama YY bahkan telah memiliki anak umur 1 (satu) tahun dan sekarang Tergugat sudah tidak menjadi Anggota Polri karena kasus Narkoba sehingga di pecat oleh atasannya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena Penggugat di usir dan di ancam oleh Tergugat sehingga Penggugat meminta saksi untuk menjemputnya pulang ke Nanga Pinoh, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Para saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan, maka apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dalam posita 5 (lima), telah terbukti sehingga mengakibatkan Penggugat sudah merasa tidak adanya kecocokan dengan Tergugat sehingga telah terbukti dalam sidang menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan

Hlm.12 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak tahun 2006, kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan saksi sendiri pernah melihat dan mendengar sebanyak dua kali, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan menurut cerita Penggugat yang terakhir membawa senjata tajam mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau sehingga Penggugat lari ke rumah pak RT, selain itu juga Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama YY bahkan telah memiliki anak umur 1 (satu) tahun dan sekarang Tergugat sudah tidak menjadi Anggota Polri karena kasus Narkoba sehingga di pecat oleh atasannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena Penggugat di usir dan di ancam oleh Tergugat, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*),

Hlm.13 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم**

**مودة** *Artinya*” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق دوام معه العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya* : “Jika tuduhan didepan pengadilan diperkuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak *ba'in* kepada istrinya”.

Hlm.14 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang dahulu, sekarang Kabupaten Melawi maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hlm.15 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm.16 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan/PNBP	: Rp365.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp461.000,00

Hlm.17 dari 16 Put. No.27/Pdt.G/2019/PA.Ngp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)